



P U T U S A N

Nomor 1844 K/ Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DADDY EFFENDY;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/3 Februari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sutra Ungu C 2/13 Rt.13/10 Kelapa Gading Timur Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau:
Kos Kosan Mandiri Jalan Raya Kebayoran Lama 309 Kamar 101 Jakarta Selatan, atau:
Apartemen Green Pramuka Tower Pino Unit 20 OD/OE Pramuka, Jakarta Pusat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP; Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP; Atau

Hal.1 dari hal.17 Put. No.1844 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DADDY EFENDY secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menghukum Terdakwa untuk menjalani pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Bahana Makmur Lestari Nomor I/HRD/II/2015 tanggal 2 Februari 2015 antara PT. Bahana Makmur Lestari dengan DADDY EFFENDY;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan PT. Bahana Makmur Lestari tanggal 1 Februari 2016 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Atas Nama DADDY EFFENDY yang telah dilegalisir dari PT. Bahana Makmur Lestari;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan PT. Bahana Makmur Lestari Nomor SK.BML-PSP/III/16 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pengangkatan Saudara DADDY EFFENDY sebagai Finance Accounting Corporate;
 4. 1 (satu) lembar asli PT. Bahana Makmur Lestari & PT. Pancaboga Sukses Pratama tentang JOB DESCRIPTION atas nama DADDY EFFENDY;

Hal.2 dari hal.17 Put. No.1844 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Bahana Makmur Lestari Nomor 008/BMLA/II/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Surat Keterangan Penghasilan;
6. 1 (satu) lembar asli Slip Gaji Bulan Juli 2017 PT. Bahana Makmur Lestari atas nama Saudara DADDY EFFENDY;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas PT. Bahana Makmur Lestari tanggal 6 Juli 2017 dari Saudara DANY SETIAWAN kepada Saudara HERWATI RETNO SAWITRI, Bsc dan Saudara DORA JULIA, S.H.;
8. 1 (satu) lembar asli Laporan Hasil Pemeriksaan PT. Bahana Makmur Lestari tertanggal 19 Juli 2017 berikut 3 (tiga) lembar rekapan pengambilan dana dari PT. Bahana Makmur Lestari, PT. Pancaboga Sukses Pratama dan PT. Euphorics Musik Indonesia;
9. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Saudara DADDY EFFENDY tertanggal 10 Juli 2017 bermeterai 6000,-;
10. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Saudara DADDY EFFENDY tertanggal 10 Juli 2017 bermeterai 6000,00 berikut 3 lembar rekapan pengambilan dana dari PT. Bahana Makmur Lestari, PT. Pancaboga Sukses Pratama, dan PT. Euphorics Musik Indonesia yang diparaf oleh Saudara DADDY EFFENDY;
11. 1 (satu) lembar rekapan pengambilan dana dari PT Bahana Makmur Lestari berikut lampiran dokumen surat berupa:
 - a. 1 (satu) lembar asli Rekening Giro Bank BCA PT. Bahana Makmur Lestari Nomor Rekening 1783027449 periode tanggal 30 November 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Central Asia Nomor CA974206 tanggal 5 Desember 2016 sebesar Rp68.250.000,00
 - c. 3 (tiga) lembar asli PT Bahana Makmur Lestari Nomor 9/BK/BCAPT/12/16 tanggal 5 Desember 2016 sebesar Rp68.250.000,00;

Hal.3 dari hal.17 Put. No.1844 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar asli tanda terima X 2 Nomor 00900 tanggal 10 Desember 2016 sebesar Rp68.750.000,00;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi catatan pada buku sales X 2 tanggal 10 Desember 2016;
- f. 1 (satu) lembar asli tanda terima X 2 Nomor 000697 tertanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp29.000.000,00;
- g. 1 (satu) lembar asli tanda terima X 2 Nomor 000696 tertanggal 1 Januari 2017 sebesar Rp21.000.000,00;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi buku sales X 2 sebesar Rp50.000.000,00 dan bukti wa percakapan;
- i. 1 (satu) lembar asli tanda terima X 2 Nomor 004882 tertanggal 17 Mei 2016 sebesar Rp25.000.000,00;
- j. 1 (satu) lembar fotokopi buku sales X 2 tertanggal 2 Mei 2017;
- k. 1 (satu) lembar asli Rekening Giro Bank BCA PT. Bahana Makmur Lestari Nomor Rekening 1783027449 periode tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan 30 Juni 2017;
- l. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Central Asia Nomor CF 27CA974206 tanggal 5 Desember 2016 sebesar Rp101.250.000,00;
- m. 1 (satu) lembar asli Voucher Pengeluaran Kas/Bank PT. Bahana Makmur Lestari senilai Rp101.250.000,00;
- n. 1 (satu) lembar asli tanda terima X 2 Nomor 000284 tertanggal 9 Juni 2017 sebesar Rp30.000.000,00;
- o. 2 (dua) lembar asli tanda terima X 2 Nomor 0007387 tertanggal 19 Juni 2017 sebesar Rp45.000.000,00.
- p. 1 (satu) lembar asli tanda terima X 2 Nomor 002791 tertanggal 2 Juli 2017 sebesar Rp40.000.000,00;
- q. 16 (enam belas) asli Bukti Pembayaran Jasa Telekomunikasi dengan total sebesar Rp2.912.450,00;
- r. 1 (satu) lembar asli tanda terima X 2 Nomor 000287 tertanggal 3 Juli 2017 sebesar Rp2.700.000,00;

Hal.4 dari hal.17 Put. No.1844 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tertanggal 4 Juli 2017 ke rekening Saudara DADDY EFFENDY Nomor Rekening 5890141422 sebesar Rp54.598.000,00;
12. 1 (satu) lembar rekapan pengambilan dana dari PT. Pancaboga Sukses Pratama berikut lampiran dokumen bukti surat berupa:
- 1) 1 (satu) lembar asli tanda terima PT. Pancaboga Sukses Pratama X KTV Nomor 010731 tertanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp28.902.629,00 dan 1 (satu) lembar asli tanda terima PT. Pancaboga Sukses Pratama X KTV Nomor 010731 tertanggal 28 Oktober 2016 berwarna merah sebesar Rp28.902.629,00 dengan ditambah tulisan setor ke rekening Pak DADDY EFFENDY sebesar Rp17.900.000,00 dan untuk keperluan buka rekening baru PT. EUPHORICS sebesar Rp11.000.000,00;
 - 2) 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank BCA ke Rekening Saudara DADDY EFFENDY Nomor Rekening 5890141422 sebesar Rp17.900.000,00;
 - 3) 1 (satu) lembar asli tanda terima PT. Pancaboga Sukses Pratama X KTV Nomor 007385 tertanggal 3 Juli 2017 sebesar Rp29.895.600,00;
13. 1 (satu) lembar rekapan pengambilan dana dari PT. Bahana Makmur Lestari pada Bank OCBC NISP Nomor Rekening 027800012489 untuk operasional PT. Euphorics Musik Indonesia berikut lampiran dokumen bukti surat berupa:
- 1) 1 (satu) lembar fotokopi account statement OCBC NISP atas nama PT. Bahana Makmur Lestari Nomor Rekening 027800012489 periode tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
 - 2) 1 (satu) lembar asli Bonggol Cek Bank OCBC NISP cek nomor 674252 tanggal 9 Januari 2017 sebesar Rp947.000.000,00;

Hal.5 dari hal.17 Put. No.1844 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar asli Voucher pengeluaran Kas/Bank Invasion 2016 tanggal 9 Januari 2017 senilai Rp947.000.000,00;
- 4) 2 (dua) lembar rekap pembayaran DJ Event INVASION 2016 yang terdapat selisih/blm disetor senilai Rp29.023.968,00 berikut 1 (satu) bundel bukti dokumen pendukung rekap berupa rekening koran dan bukti setoran;
14. 1 (satu) lembar rekapan pengambilan dana dari PT. Euphorics Musik Indonesia pada Bank BCA Nomor Rekening 3199916999 untuk operasional PT. Euphorics Musik Indonesia berikut lampiran dokumen bukti surat berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar asli Rekening Giro Bank BCA atas nama PT. Euphorics Musik Indonesia Nomor Rekening 319996999 periode tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA Nomor Cek CD 074601 sebesar Rp191.500.000,00;
 - 3) 1 (satu) lembar asli Voucher Pengeluaran Kas/Bank PT. Euphorics Musik Indonesia tertanggal 28 Februari 2017 sebesar Rp191.500.000,00;
 - 4) 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA ke rekening BCA 5890141422 atas nama DADDY EFEENDY sebesar Rp191.500.000,00 tanggal 3 Maret 2017;
 - 5) 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Uang Jaminan Pajak Hiburan sebesar Rp123.500.000,00 tanggal 27 Maret 2017;
 - 6) 1 (satu) lembar asli Rekening Giro Bank BCA atas nama PT. Euphorics Musik Indonesia Nomor Rekening 319996999 periode tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
 - 7) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA Nomor CD 074611 tanggal 23 Mei 2017 senilai Rp1.006.875.000,00;

Hal.6 dari hal.17 Put. No.1844 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar asli Voucher Pengeluaran Kas/Bank Armin Only 2017 tertanggal 18 Mei 2017 sebesar Rp1.006.875.000,00;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Euphorics Musik Indonesia tertanggal 18 Mei 2017 senilai USD 75.000,00;
- 10) 1 (satu) lembar asli Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA nomor 7X64N tanggal 23 Mei 2017 sebesar Rp999.413.000,00;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Giro Bank BCA atas nama PT. Euphorics Musik Indonesia Nomor Rekening 319996999 periode tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
- 12) 1 (satu) lembar asli Bonggol Cek Bank BCA Cek Nomor 074614 tanggal 30 Mei 2017 sebesar Rp677.299.880,00;
- 13) 1 (satu) lembar hasil scan fotokopi bukti setor Bank BCA nomor 625YS tanggal 5 Mei 2017 sebesar Rp 679.937.100,00.
15. 1 (satu) lembar rekapan pengambilan dana dari PT. Euphorics Musik Indonesia pada Bank BCA Nomor Rekening 3197997799 atas nama DANY SETIAWAN & LILI TJANDRA untuk operasional PT. Euphorics Musik Indonesia berikut lampiran dokumen bukti surat berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar asli rekening giro Bank BCA atas nama DANY SETIAWAN & LILI TJANDRA Nomor Rekening 319799779 periode tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank BCA Nomor BZ 192629 sebesar Rp395.017.500,00;
 - 3) 1 (satu) lembar asli Voucher Pengeluaran Kas/Bank INVASION 2016 tertanggal 9 Januari 2017 sebesar Rp395.017.500,00;
 - 4) 1 (satu) lembar asli Rekening Giro Bank BCA atas nama DANY SETIAWAN & LILI TJANDRA Nomor Rekening 319799779 periode tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;

Hal.7 dari hal.17 Put. No.1844 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank BCA Nomor BZ 192630 sebesar Rp450.000.000,00;
- 6) 1 (satu) lembar asli Voucher Pengeluaran Kas/Bank INVASION 2016 tertanggal 9 Januari 2017 sebesar Rp450.000.000,00;
- 7) 1 (satu) lembar printout percakapan WhatsApp antara Saudara DADDY EFFENDI dengan Saudara DAYU;
- 8) 1 (satu) lembar printout percakapan WhatsApp antara Saudara DAYU dengan Saudara DORA JULIA, S.H. tertanggal 21 April 2017 yang berisi foto 1 (satu) aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan 3 (tiga) bukti setoran Bank BCA;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran/Current Account Giro Bank OCBC NISP dengan Nomor Rekening 027800012489 atas nama PT. BAHANA MAKMUR LESTARI periode tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank OCBC NISP Nomor NNQ 473328 sebesar Rp98.037.500,00;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Voucher Pengeluaran Kas/Bank INVASION 2016 tertanggal 23 Mei 2017 sebesar Rp98.037.500,00;
- 12) 1 (satu) bundel fotokopi Booking Agreement AA002630 tanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Saudara FERDINAND FERNANDO dari X 2 Jakarta-Invasion Festival dan Saudari ALYSSA KOKILAH dari Aligned Agency LLP;
16. 1 dokumen pembayaran transaksi real untuk pembayaran pengembalian modal ke pihak VIZPRO berikut lampiran dokumen bukti surat berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Giro Nomor Rekening 3197997799 atas nama DANY SETIAWAN & LILI TJANDRA periode tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;

Hal.8 dari hal.17 Put. No.1844 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank BCA Nomor BZ 192631 sebesar Rp1.342.017.500,00;
- 3) 1 (satu) lembar Voucher Pengeluaran Kas/Bank INVASION 2016 tertanggal 13 Maret 2017 sebesar Rp1.342.017.500,00;
- 4) 2 (dua) lembar Tax Invoice Nomor 2116000080 tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp1.378.999.869,00;
- 5) 1 (satu) lembar asli bukti Permohonan Pengiriman Uang Nomor VD75Z sebesar Rp1.344.520.071,00 tanggal 16 Maret 2017;
17. 1 lembar asli Surat Keputusan Nomor 025/BML-PSPA/II/2017 tanggal 6 Juli 2017 yang berisi di non aktifkannya Saudara DADDY EFENDY sebagai Finance Accounting Corporate di PT. Bahana Makmur Lestari dan PT. Pancaboga Sukses Pratama yang ditandatangani oleh Saudari DORA JULIA selaku HRD Corporate dan Saudara DANY SETIAWAN selaku Direktur Utama;
18. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama AKMARIAH Nik 3174056304780004;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Penutupan Rekening 5315153465 tanggal 27 Juli 2017;
20. 2 (dua) lembar fotokopi permohonan pembukaan Rekening 5315153465 atas nama Saudara AKMARIAH;
21. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Tunai Bank BCA tanggal 21 April 2017 sebesar Rp100.000.000,00;
22. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 05315153465 atas nama AKMARIAH di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Iskandar Muda II periode Januari 2017 sampai dengan Juli 2017;
23. 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 5890141422 tertanggal 11 September 2008;
24. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 5890084941 tertanggal 17 Desember 2004 beserta lampirannya;

Hal.9 dari hal.17 Put. No.1844 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Rekening Bank BCA Nomor 5890141422 periode Januari 2016 sampai dengan Juli 2017;
26. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Rekening Bank BCA Nomor 5890084941 periode Januari 2016 sampai dengan Juli 2017;
27. 1 (satu) lembar asli PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Simprug Nomor R05.Br.SPG/449/2017, tanggal 28 Agustus 2017, perihal Permintaan Keterangan Data Transaksi, Rekening Detail dan Aplikasi Pembukaan Rekening yang ditandatangani LILIES HARLISTIATI;
28. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Simprug yang ditandatangani BINSAR P. SIMATUPANG, Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan, tanggal 30/6/10, Jenis Rekening Tabungan, Nomor Rekening 1020005453300, Nama DADDY EFFENDY, Alamat Jalan Sutra Ungu Blok L2 /13;
29. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Simprug, Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan, Cabang Simprug, tanggal 30/6/2010, Nama DADDY EFFENDY, Nomor Identitas Utama : 3171080302750005, nama perusahaan PT. Bahana Makmur Lestari, Bidang Usaha Hiburan;
30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Simprug yang ditandatangani BINSAR P. SIMATUPANG, PT. Bahana Makmur Lestari Surat Keterangan Nomor 013/BML/VI/2010, yang bertanda tangan nama EVO MEIRITA ABIDIN, jabatan HRD Manager menerangkan bahwa nama DADDY EFFENDY jabatan Finance Accounting Manager, tanggal 30 Juni 2010;

Hal.10 dari hal.17 Put. No.1844 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Simprug yang ditandatangani BINSAR P. SIMATUPANG, Aplikasi Setoran, Nama DADDY EFFENDY, Nomor Rekening 1020005453300, Bank Mandiri, tanggal 21 April 2017;
32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Simprug yang ditandatangani BINSAR P. SIMATUPANG, Formulir Penarikan, tanggal 27/4/2017, Nama DADDY EFFENDY Nomor Rekening 1020005453300, Jumlah Rp100.000.000,00 (terbilang seratus juta rupiah);
33. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran DADDY EFFENDY, Nomor Rekening 10200-05453300 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Simprug, periode 1/10/16 sampai dengan 31/10/16;
34. 7 (tujuh) lembar asli Rekening Koran DADDY EFFENDY, Nomor Rekening 10200-05453300 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Simprug, periode 1/11/16 sampai dengan 31/07/17;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1164/Pid.B/2017/PN.JKT.SEL tanggal 15 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daddy Effendy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal.11 dari hal.17 Put. No.1844 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 34, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Register Perkara PDM-374/JKTSL/Epp.2/10/2017 tanggal 1 Februari 2018, tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 79/Pid/2018/PT.DKI tanggal 23 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Februari 2018 Nomor 1164/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel, yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga bunyi amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daddy Effendy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 34, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Register Perkara PDM-374/JKTSL/Epp.2/10/2017 tanggal 1 Februari 2018, tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada

Hal.12 dari hal.17 Put. No.1844 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juni 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2018) yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal.13 dari hal.17 Put. No.1844 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki pidana penjara menjadi selama 4 (empat) tahun tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
 - Terdakwa selaku Finance Accounting Manager Corporate pada tiga perusahaan satu pemilik, yaitu PT. Bahana Makmur Lestari dan PT. Panca Boga Sukses Pratama yang bergerak di bidang entertainment, serta PT. Euphorics Musik Indonesia di bidang Penyelenggara Event;
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum lainnya ternyata Terdakwa telah memakai dan menggunakan uang ketiga perusahaan itu untuk kepentingan pribadinya, yaitu uang atau dana PT. Bahana Makmur Lestari sebesar Rp250.885.550,00 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) sejak

Hal.14 dari hal.17 Put. No.1844 K/Pid.Sus/2018



Desember 2016 sampai dengan bulan Juli 2017; uang PT. Panca Boga Pratama sebesar Rp47.795.600,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) sejak Oktober 2016 sampai dengan bulan Juli 2017; dan uang PT. Euphorics Musik Indonesia sebesar Rp2.671.840.856,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sejak Juni 2016 sampai dengan bulan April 2017;

- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, untuk pembayaran hutangnya kepada pihak lain dan transaksi judi *online*. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan PT. Bahana Makmur Lestari, PT. Panca Boga Sukses Pratama dan PT. Euphorics Musik Indonesia. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 374 KUHP pada dakwaan alternatif kedua;
 - Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
2. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan

Hal.15 dari hal.17 Put. No.1844 K/Pid.Sus/2018



Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** dan Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA DADDY EFFENDY** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 7 November 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-

Hal.16 dari hal.17 Put. No.1844 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Hakim Agung **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan Hakim Anggota I, Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Jakarta, Februari 2020

Ketua Mahkamah Agung RI.,

ttd./

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal.17 dari hal.17 Put. No.1844 K/Pid.Sus/2018